

**Kekerasan terhadap Anak; Permasalahan dan Pemecahannya**  
**Child Abuse : Problems and Solutions**  
**Liunir Z**

**Abstract**

The number of children abused in Indonesia is increasing every year. Child abuse" can be defined Any recent act or failure to act on the part of a parent or caretaker, which results in death, serious physical or emotional harm, sexual abuse, or exploitation, or an act or failure to act which presents an imminent risk of serious harm. The effects of child abuse on victims are devastating and life-long, and its effects on our society are pervasive. Child abuse is not just an individual or familial problem. Now it's the time to take action. The life of victim cannot be judged. We cannot conceive the pain in their heart properly. Governments should pass severe strict laws against child abusers so that they could not perform such act ever again in their life.

**Pendahuluan**

Beberapa tahun terakhir ini kita dikejutkan oleh pemberitaan media cetak serta elektronik tentang kasus-kasus kekerasan pada anak, dan beberapa di antaranya harus mengembuskan napasnya yang terakhir. Menurut data pelanggaran hak anak yang dikumpulkan Komisi Nasional Perlindungan Anak (<http://www.kpai.go>) dari data induk lembaga perlindungan anak yang ada di 30 provinsi di Indonesia dan layanan pengaduan lembaga tersebut, pada tahun 2006 jumlah kasus pelanggaran hak anak yang terpantau sebanyak 13.447.921 kasus dan pada 2007 jumlahnya meningkat 40.398.625 kasus. Di samping itu Komnas Anak juga melaporkan bahwa selama periode Januari-Juni 2008 sebanyak 12.726 anak menjadi korban kekerasan seksual dari orang terdekat mereka seperti orang tua kandung/tiri/angkat, guru, paman, kakek dan tetangga.

Data statistik tersebut, ditambah dengan data-data tentang jumlah kasus penculikan anak, kasus perdagangan anak, anak yang terpapar asap rokok, anak yang menjadi korban peredaran narkoba, anak yang tidak dapat mengakses sarana pendidikan, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan dan anak yang tidak punya akta kelahiran, memperjelas gambaran muram tentang pemenuhan hak-hak anak Indonesia.

Kenakalan anak adalah hal yang paling sering menjadi penyebab kemarahan orang tua, sehingga anak menerima hukuman dan bila disertai emosi maka orangtua tidak segan untuk memukul atau melakukan kekerasan fisik. Bila hal ini sering dialami oleh anak maka akan menimbulkan luka yang mendalam pada fisik dan batinnya. Sehingga akan menimbulkan kebencian pada orang tuanya dan trauma pada anak. Akibat lain dari kekerasan anak akan merasa rendah harga dirinya karena merasa pantas mendapat hukuman sehingga menurunkan prestasi anak disekolah atau hubungan sosial dan pergaulan dengan teman-temannya menjadi terganggu, hal ini akan mempengaruhi rasa percaya diri anak yang seharusnya terbangun sejak kecil. Apa yang dialaminya akan membuat anak meniru kekerasan dan bertingkah laku agresif dengan cara memukul atau membentak bila timbul rasa kesal didalam dirinya. Akibat lain anak akan selalu cemas, mengalami mimpi buruk, depresi atau masalah-masalah disekolah.

Derivasi kekerasan bukan lagi dominasi jalanan, atau di negara penuh konflik dengan rasio kemiskinan yang tinggi. Di beberapa wilayah Indonesia, keluarga juga terkadang menjadi pemicu obsesif akan tingkah laku kekerasan pada anak. Keluarga sebagai tempat teraman yang semestinya menyediakan perasaan aman yang paling dasar bagi anak, berubah menjadi tempat dengan lingkaran kekerasan yang menakutkan. Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak, pada 2008 kekerasan fisik terhadap anak yang dilakukan oleh ibu kandung mencapai 9,27 % atau sebanyak 19 kasus dari 205 kasus yang ada. Sedangkan kekerasan yang dilakukan oleh ayah kandung adalah 5,85% atau sebanyak 12 kasus. Ibu tiri (2 kasus atau 0,98%), ayah tiri (2 kasus atau 0,98%). Bahkan berdasarkan riset dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebutkan, perempuan ternyata lebih banyak melakukan kekerasan terhadap anak dengan prosentase sebesar 60 persen dibanding laki-laki. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan tersendiri bagi kelangsungan generasi penerus bangsa, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap anak terutama di dalam keluarga.

## **Pembahasan**

Kekerasan, sebagai salah satu bentuk agresi, memiliki definisi yang beragam. Meski tampaknya setiap orang sering mendengar dan memahaminya. Salah satu definisi yang paling sederhana adalah segala tindakan yang cenderung menyakiti orang lain, berbentuk agresi fisik, agresi verbal, kemarahan atau permusuhan ( Abu Huraerah:2006). Masing-masing bentuk kekerasan memiliki faktor pemicu dan konsekuensi yang berbeda-beda. Penderaan anak atau penganiayaan anak atau kekerasan pada anak atau perlakuan salah terhadap anak merupakan terjemahan bebas dari *child abuse*, yaitu perbuatan semena-mena orang yang seharusnya menjadi pelindung (*guard*) pada seorang anak (individu berusia kurang dari 18 tahun) secara fisik, seksual, dan emosional. Pengertian kekerasan Menurut UU perlindungan anak no 23 tahun 2003 dalam Pasal 3 UU PA adalah meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. UNICEF mendefinisikan bahwa kekerasan terhadap anak adalah “Semua bentuk perlakuan salah secara fisik dan/atau emosional, penganiayaan seksual, penelantaran, atau eksploitasi secara komersial atau lainnya yang mengakibatkan gangguan nyata ataupun potensial terhadap perkembangan, kesehatan, dan kelangsungan hidup anak ataupun terhadap martabatnya dalam konteks hubungan yang bertanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan”

Terdapat banyak teori berkaitan dengan kekerasan pada anak, di antaranya teori yang berkaitan dengan stres di dalam keluarga (*family stress*). Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orangtua, atau situasional. Stres berasal dari anak (*child produced stress*) misalnya anak dengan fisik, mental, atau perilaku beda; anak usia balita, serta anak dengan penyakit menahun. Stres berasal dari orang tua (*parental produced stress*) misalnya orangtua dengan gangguan jiwa, orang tua korban kekerasan pada masa lalu, orang tua terlampaui perfeks dengan harapan pada anak terlampaui tinggi, dan orangtua dengan disiplin tinggi.

Faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain : (1) Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, dan terlalu bergantung kepada orang dewasa. (2) Kemiskinan keluarga, banyak anak. (3) Keluarga pecah (*broken home*) akibat perceraian, ketiadaan ibu dalam jangka panjang, atau keluarga tanpa ayah. (4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidakmampuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak lahir di luar nikah. (5) Penyakit gangguan mental pada salah satu orang tua. (6) Pengulangan sejarah kekerasan: orang tua yang dulu sering ditelantarkan atau mendapat perlakuan kekerasan sering memperlakukan anak-anaknya dengan pola yang sama, serta (7) Kondisi lingkungan sosial yang buruk, keterbelakangan. Namun, di luar faktor-faktor tersebut, sebenarnya kekerasan struktural menjadi problem utama kehidupan anak-anak Indonesia. Karena sifatnya struktural, terutama akibat kemiskinan, faktor-faktor lain seperti rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, dan tekanan mental, termasuk lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya penegak hukum memperkuat tingkat kekerasan terhadap anak. Kerapuhan ekonomi dan kehidupan yang serba kurang memberikan tekanan bagi keluarga, dan kemudian memunculkan rasa frustrasi. Keadaan frustrasi ini, dengan pemicu yang seringkali sederhana, mampu membangkitkan tingkah laku agresi. Objeknya adalah sesama anggota keluarga, dan seringkali anak karena posisinya yang lemah.

Menurut Emmy (2007) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (<http://www.kpai.go>) kekerasan terhadap anak terbagi atas: kekerasan fisik, penelantaran, kekerasan seksual, dan kekerasan emosional. Namun antara kekerasan yang satu dengan lainnya saling berhubungan. Anak yang menderita kekerasan fisik, pada saat yang bersamaan juga menderita kekerasan emosional. Sementara yang menderita kekerasan seksual juga mengalami penelantaran. Secara umum ciri-ciri anak yang mengalami kekerasan adalah sebagai berikut :

- Menunjukkan perubahan pada tingkah laku dan kemampuan belajar di sekolah.
- Tidak memperoleh bantuan untuk masalah fisik dan masalah kesehatan yang seharusnya menjadi perhatian orang tua.
- Memiliki gangguan belajar atau sulit berkonsentrasi, yang bukan merupakan akibat dari masalah fisik atau psikologis tertentu.
- Selalu curiga dan siaga, seolah-olah bersiap-siap untuk terjadinya hal yang buruk.
- Kurangnya pengarahan orang dewasa.
- Selalu mengeluh, pasif atau menghindar.
- Datang ke sekolah atau tempat aktivitas selalu lebih awal dan pulang terakhir, bahkan sering tak mau pulang ke rumah.

Sedangkan ciri-ciri umum orang tua yang melakukan kekerasan pada anak adalah:

- Tak ada perhatian pada anak.
- Menyangkal adanya masalah pada anak baik di rumah maupun sekolah, dan menyalahkan anak untuk semua masalahnya.
- Meminta guru untuk memberikan hukuman berat dan menerapkan disiplin pada anak.
- Menganggap anak sebagai anak yang bandel, tak berharga, dan susah diatur.
- Menuntut tingkat kemampuan fisik dan akademik yang tak terjangkau oleh anak.

- Hanya memperlakukan anak sebagai pemenuhan kepuasan akan kebutuhan emosional untuk mendapatkan perhatian dan perawatan.

Ciri-ciri umum orang tua dan anak yang menjadi pelaku dan korban tindak kekerasan

- Jarang bersentuhan fisik dan bertatap mata.
- Hubungan diantara keduanya sangat negatif.
- Pernyataan bahwa keduanya tak suka/membenci satu sama lain.

Ciri-ciri tersebut penting diketahui agar keluarga, kerabat, tetangga, anggota masyarakat lainnya mudah untuk mengenali secara dini permasalahan yang berkaitan tindak kekerasan baik sebagai korban atau pelaku tindak kekerasan.

Ciri kekerasan terhadap anak secara khusus berdasarkan penjelasan sebelumnya terbagi menjadi empat tipe yaitu :

Tanda Kekerasan Fisik	Tanda Penelantaran	Tanda Kekerasan Seksual	Tanda Kekerasan Emosional
<p>Pada Anak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bila anak mengalami tanda-tanda lebih dari satu, berikan perhatian lebih teliti.</li> <li>- Mengalami luka bakar, gigitan, lebam, patah tulang, mata bengkak menghitam tanpa sebab.</li> <li>- Memiliki bekas lebam, atau bekas luka lain yang masih terlihat setelah absen sekolah.</li> <li>- Kelihatan sangat takut kepada orang tuanya, dan menangis atau berteriak saat waktu untuk pulang.</li> <li>- Ketakutan saat didatangi/didekati orang dewasa.</li> <li>- Ada laporan terluka karena kecelakaan oleh orang tua atau orang yang mengasuhnya</li> </ul>	<p>Pada anak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sering absen sekolah.</li> <li>- Tak terpenuhi kebutuhan medis, perawatan gigi maupun perawatan matanya.</li> <li>- Meminta-minta/mencuri uang dan makanan.</li> <li>- Sering dalam keadaan kotor dan berbau.</li> <li>- Tak berpakaian yang sewajarnya/secukupnya sesuai musim.</li> <li>- Mengonsumsi alkohol dan menggunakan obat terlarang. Menyatakan bahwa tak ada seorangpun di rumah yang merawatnya.</li> </ul>	<p>Pada Anak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesulitan saat duduk dan berjalan.</li> <li>- Tiba-tiba menolak untuk ganti baju di gym dan kegiatan lainnya.</li> <li>- Mengompol dan bermimpi buruk.</li> <li>- Perubahan selera makan/kehilangan selera makan.</li> <li>-Menunjukkan pengetahuan dan tingkah laku yang berbau seksual yang tak sewajarnya dan tak sesuai dengan usianya.</li> <li>- Menjadi hamil, atau mengidap penyakit seksual terutama di bawah usia 14 tahun.</li> <li>- Lari dari rumah.</li> <li>- Melaporkan kekerasan seksual dari salah satu orang tua atau pengasuh orang dewasa.</li> </ul>	<p>Pada Anak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menunjukkan tingkah laku yang ekstrim, terlalu menuntut, terlalu mencela, terlalu pasif atau terlalu agresif.</li> <li>- Terlalu bersikap dewasa (mengasuh anak lain) atau terlalu kekanakan (membenturkan kepala ke tembok, dsb)</li> <li>-Terlambat perkembangan fisik dan emosionalnya.</li> <li>- Mencoba bunuh diri.</li> <li>- Kurangnya kedekatan dengan orang tua.</li> </ul>
<p>Pada Orang Tua dan Pengasuh (sebagai pelaku) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tak dapat menjelaskan, memberikan penjelasan yang tak masuk akal atau penjelasan yang berganti-ganti terhadap luka yang diderita anak.</li> <li>- Menggambarkan anak sebagai sulit diatur atau gambaran lain yang sangat negatif.</li> <li>- Menggunakan kekerasan dalam menerapkan disiplin kepada anak.</li> <li>- Mempunyai sejarah sebagai korban kekerasan di masa kecilnya</li> </ul>	<p>Pada Orang Tua dan Pengasuh (sebagai pelaku) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orang tua tak acuh pada anak. Menunjukkan sikap apatis dan depresi.</li> <li>- Tingkah laku tak rasional dan berlebihan.</li> <li>- Penyalahgunaan alkohol dan obat terlarang</li> </ul>	<p>Pada Orang Tua dan Pengasuh (sebagai pelaku) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Over protektif terhadap anak, atau membatasi kontak anak dengan anak lain yang berlainan jenis kelamin.</li> <li>- Sembunyi-semunyi dan mengasingkan diri.</li> <li>- Iri hati dan menguasai anggota keluarga yang lain.</li> </ul>	<p>Pada Orang Tua dan Pengasuh (sebagai pelaku) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selalu menyalahkan, mencemooh, atau memarahi anak.</li> <li>- Tak memperhatikan anak dan tak mau membantu anak mengatasi persoalannya.</li> <li>- Menolak anak secara terang-terangan.</li> </ul>

Upaya perlindungan yang dapat dilakukan berkaitan dengan kekerasan pada anak ini dapat dilakukan dengan pendekatan kesehatan pada masyarakat (*public health*), yaitu melalui usaha promotif, preventif, diagnosis, kuratif, dan rehabilitatif. Dua usaha yang pertama ditujukan bagi anak yang belum menjadi korban (*non-victim*) melalui kegiatan pendidikan masyarakat dengan tujuan utama menyadarkan masyarakat (*public awarness*) bahwa kekerasan pada anak merupakan penyakit masyarakat yang akan menghambat tumbuh kembang anak yang optimal, oleh karenanya harus dihapuskan. Sedangkan dua usaha terakhir ditujukan bagi anak yang telah menjadi korban (*victim*) dengan tujuan utama memberikan tata laksana korban secara menyeluruh (*holistic*) meliputi aspek media, psikologis, sosial, termasuk di dalamnya upaya reintegrasi korban ke dalam lingkungannya semula. Upaya perlindungan di atas dapat dilaksanakan oleh profesional di bidangnya masing-masing di satu pihak dan media di pihak lain. (<http://www.setneg.go.id>)

Upaya untuk mereduksi meningkatnya jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat dilakukan oleh orang tua, guru sebagai pendidik, masyarakat dan pemerintah. *Pertama*, Orang Tua. Para orang tua seharusnya lebih memperhatikan kehidupan anaknya. Orang tua dituntut kecakapannya dalam mendidik dan menyayangi anak-anaknya. Jangan membiarkan anak hidup dalam kekangan, mental maupun fisik. Sikap memarahi anak habis-habisan, apalagi tindakan kekerasan (pemukulan dan penyiksaan fisik) tidaklah arif, karena hal itu hanya akan menyebabkan anak merasa tidak diperhatikan, tidak disayangi. Akhirnya anak merasa trauma, bahkan putus asa. Penting disadari orang tua bahwa anak dilahirkan ke dunia ini dilekati dengan berbagai hak yang layak didapatkannya. Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan yang baik, kasih sayang, dan perhatian. Anak pun memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik di keluarga maupun di sekolah, juga nafkah (berupa pangan, sandang dan papan). Bagaimanapun keadaannya, tidak wajib seorang anak menafkahi dirinya sendiri, sehingga ia harus kehilangan banyak hak-haknya sebagai anak karena harus membanting tulang untuk menghidupi diri (atau bahkan keluarganya). Dalam kasus *child abuse*, siklus kekerasan dapat berkembang dalam keluarga. Individu yang mengalami kekerasan dari orang tuanya dulu, memiliki kecenderungan signifikan untuk melakukan hal yang sama pada anak mereka nanti. Tingkah laku agresi dipelajari melalui pengamatan dan imitasi, yang secara perlahan terintegrasi dalam sistem kepribadian orang tua. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk menyadari sepenuhnya bahwa perilaku mereka merupakan model rujukan bagi anak-anaknya, sehingga mereka mampu menghindari perilaku yang kurang baik.

*Kedua*, Guru. Peran seorang guru dituntut untuk menyadari bahwa pendidikan di negara kita bukan saja untuk membuat anak pandai dan pintar, tetapi harus juga dapat melatih mental anak didiknya. Peran guru dalam memahami kondisi siswa sangat diperlukan. Sikap arif, bijaksana, dan toleransi sangat diperlukan. Idealnya seorang guru mengenal betul pribadi peserta didik, termasuk status sosial orang tua murid sehingga ia dapat bertindak dan bersikap bijak.

*Ketiga*, Masyarakat. Anak-anak kita ini selain bersentuhan dengan orang tua dan guru, mereka pun tidak bisa lepas dari berbagai persinggungan dengan lingkungan masyarakat

dimana dia berada. Untuk itu diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai elemen di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan positif bagi anak-anak kita ini. Salah satu elemen tersebut adalah pihak pengelola stasiun TV. Banyak riset menyimpulkan bahwa pengaruh media (terutama TV) terhadap perilaku anak (sebagai salah satu penikmat acara TV) cukup besar. Berbagai tayangan kriminal di berbagai stasiun TV, tanpa kita sadari telah menampilkan potret-potret kekerasan yang tentu akan berpengaruh pada pembentuk mental dan pribadi anak. Penyelenggara siaran TV bertanggungjawab untuk mendesain acaranya dengan acara yang banyak mengandung unsur edukasi yang positif.

*Keempat*, Pemerintah. Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kemashlahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus.

## **Penutup**

Upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak jelas menjadi kewajiban pemerintah, yang didukung oleh keluarga dan masyarakat. Masyarakat Indonesia modern ternyata belum sadar bahwa anak memiliki hak penuh untuk diperlakukan secara manusiawi. Anak harus mendapatkan jaminan keberlangsungan hidup dan perkembangannya di bawah naungan ketetapan hukum yang pasti, yang harus dijalankan semua pihak, baik keluarga masyarakat maupun pemerintah (negara). Sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik serta jauh dari berbagai tindak kekerasan. Kita menyadari bahwa kekerasan telah meremukkan kekayaan imajinasi, keriangian hati, kreatifitas, bahkan masa depan anak-anak kita.

## **Daftar Rujukan**

Abu Huraerah. (2006). **Kekerasan Terhadap Anak**. Jakarta :Penerbit Nuansa,

Emmy Soekresno S. Pd.(2007). **Mengenal Dan Mencegah Terjadinya Tindak Kekerasan Terhadap Anak**. Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia, <http://www.kpai.go> . Didwonload September 2007.

<http://www.setneg.go.id> . **Pemerintah Akan Mulai Gerakan Nasional Penghentian Kekerasan Terhadap Anak**. Di download, 21 Juli 2008

Putrika P.R. Gharini. ( 2004) . *'Kekerasan Pada Anak: Efek Psikis, Fisik, dan Tinjauan Agama* . Makalah ini disampaikan pada Seminar Online Kharisma ke-3, 13-19 September 2004

UU PA No. 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak

